



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 29 /DT/2008

TENTANG  
KETENTUAN PENYELENGGARAAN YUDISIUM  
UNTUK SEMUA PROGRAM STUDI PASCASARJANA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Yudisium pada Program Studi Pascasarjana di lingkungan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu dibuat ketentuan pelaksanaan penyelenggaraannya ;  
b. bahwa untuk keperluan butir a di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI.Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;  
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 2007, tentang Tunjangan Dosen ;  
4. Keputusan Presiden RI.Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;  
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;  
6. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005 ;  
7. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;  
8. Keputusan Rektor Unmul Nomor 276/KU/2006 , Tentang Pengelola Administrasi Umum Program Pascasarjana Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Penyelenggaraan Yudisium Program Studi Program Pascasarjana di Lingkungan Universitas Mulawarman dilaksanakan secara bersama-sama dibawah koordinasi Direktur Program Pasrcasarjana Universitas Mulawarman ;  
Kedua : Panitia pelaksana penyelenggaraan Yudisium diktum pertama, akan diatur oleh Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman ;  
Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;  
Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 15 Januari 2008

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130 369 027

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman ;
2. Ketua-Ketua Program Studi Program Pascasarjana Universitas Mulawarman ;
3. Arsip.